

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom yang kemudian diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Josef Riwu Kaho, 1988).

Comment [U1]: Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1988)

Era otonomi Daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan serta aktif mencari peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, 2012).

Comment [U2]: Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012),

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, setiap daerah berupaya untuk mencari sumber pemasukan kas daerahnya. Salah sumber pemasukan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD ini merupakan simbol kemandirian

suatu daerah. Semakin tinggi PAD yang didapatkan, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD.

Diberlakukannya Otonomi Daerah merupakan salah satu cara untuk meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, secara tidak langsung pemerintah daerah harus mulai belajar untuk dapat mandiri. Kesiapan daerah merupakan hal penting agar dapat mencapai keberhasilan dalam membangun daerahnya, tanpa harus bergantung pada pemerintahan pusat. Saat diberlakukannya otonomi daerah, tiap daerah memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam pengelolaan daerahnya. Beberapa daerah termasuk kedalam daerah yang beruntung karena mempunyai sumber penerimaan daerah yang potensial, baik dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun sumber daya alam yang memadai yang bisa dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi daerah bisa menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi.

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pemungutan pajak dapat dilakukan menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Pajak bertujuan untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang telah

ditetapkan. Ketentuan tentang pajak daerah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Comment [U3]: Republik Indonesia, 2004, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Selain bersumber dari pajak daerah, pendapatan asli daerah juga dapat bersumber dari retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan sebaagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang balas jasanya dapat dirasakan secara langsung. Menurut sifat pelaksanaanya, pajak daerah berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, sedangkan retribusi daerah hanya berlaku untuk orang tertentu yang menikmati jasa.

Selain dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil laba BUMD dari setiap daerah juga menjadi salah satu bagian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah. BUMD merupakan badan usaha yang didirikan seluruhnya atau sebagian, dengan modal daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD.

Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penggalan PAD sendiri tidak hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada namun juga kemampuan suatu daerah dalam membangun potensi yang baru. Semakin baik

pengelolaan sumber penerimaan, maka semakin tinggi pula penerimaan yang akan didapatkan. Setiap sektor memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan PAD. Seperti halnya pajak daerah dan retribusi daerah, apabila pengelolaannya baik, dan masyarakat semakin taat pajak dan peduli terhadap retribusi, maka akan menghasilkan penerimaan yang optimal. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, laba hasil BUMD ikut berperan dalam peningkatan penerimaan PAD. Sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah BUMD memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

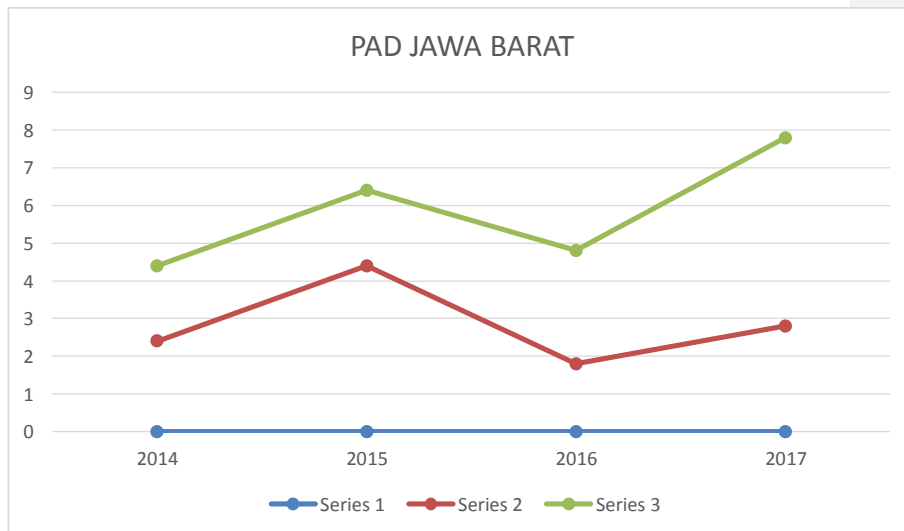
Sebagai salah satu Provinsi terbesar di Pulau Jawa, Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.377,76 km² dengan jumlah penduduk 48 683,7 ribu juta (2018) yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 Kota. Wilayah Provinsi Jawa Barat bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, bagian barat berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, dan bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Hampir 72,5% penduduk Jawa Barat tinggal di daerah perkotaan, sebagai akibat dari masuknya industri yang mendorong terjadinya urbanisasi. Daerah penyangga Ibukota seperti Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Bekasi dan Kota Bekasi yang terbagi kedalam 5 wilayah administrasi Kabupaten/Kota menyumbang hampir sepertiga dari total penduduk Jawa Barat atau 31,64 persen populasi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berhasil merealisasikan 101,3% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 17,04 triliun pada 2016. Jumlah tersebut terdiri atas pajak daerah Rp 15 triliun, retribusi daerah

Comment [U4]: Jabar dalam angka 2018

Comment [U5]: BPS JABAR

Rp 73 juta, laba BUMD dan pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 332 juta, serta PAD lainnya sebesar Rp 919 juta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejak 2013, ekonomi Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan. Salah satu indikatornya tercermin dari PAD provinsi di Tanah Pasundan tersebut yang terus menerus naik dari Rp 12,4 triliun menjadi 17,04 triliun pada 2016.



Gambar 1.1
Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat tahun 2013-2017
(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat)

Dari gambar 1.1 terlihat bahwa dari tahun ketahun PAD Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 sebesar Rp 15 triliun. Ditahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 1 triliun menjadi Rp 16 triliun. Di tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 1 triliun menjadi Rp 17,04 triliun. Dan di tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 17,10 triliun.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menurut Jenis
Pendapatan (ribu rupiah), 2014-2017

Thn	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan
2013	12.360.109.870	11.236.145.855	63.654.936	261.601.089	798.707.990
2014	15.038.153.310	13.753.760.403	70.081.406	304.380.445	909.931.057
2015	16.263.235.947	14.617.071.393	73.459.166	281.661.628	1.291.043.760
2016	17.042.895.114	15.727.483.590	73.564.738	322.402.264	919.444.522

(Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat)

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa pajak daerah merupakan sumber penerimaan terbesar dalam PAD, sebesar 90% PAD disumbang dari penerimaan pajak daerah tiap tahunnya. Sedangkan sumber penerimaan lainnya tidak memberi sumbangan sebesar dari sektor pajak daerah terhadap PAD wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, pemaparan mengenai pajak daerah, retribusi daerah maupun laba hasil BUMD yang sebenarnya belum memenuhi target. Penerimaan pajak daerah, retribusi daerah maupun laba hasil BUMD belum begitu maksimal. Guna meningkatkan tingkat kemandirian suatu daerah maka perlu meningkatkan potensi-potensi sumber daya yang berasal dari daerahnya agar dapat mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa dalam waktu 4 tahun Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya dan adanya hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkan serta mengkaji ulang variable-variabel yang diduga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat. Penelitian ini mengangkat 3 variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba hasil BUMD. Untuk variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LABA HASIL BUMD TERHADAP PAD JAWA BARAT”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Hasil BUMD terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Hasil BUMD terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Hasil BUMD secara parsial terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Hasil BUMD secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun empiris, khususnya mengenai masalah Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi referensi dan menetapkan suatu strategi untuk pertimbangan dalam solusi untuk menganggulangi masalah PAD yang terjadi di provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Akademis

Dapat menambah kelengkapan studi empiris dan menjadikan masukan atau pun acuan bagi peneliti lain yang hendak melaksanakan studi dari pemateri yang sama.

4. Bagi Pembaca

Hasil peneliti dapat menjadi bahan informasi mengenai pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil BUMD dan Pendapatan Asli Daerah. Menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jawa Barat melalui pengambilan data dari website Badan Pusat Statistik Jawa Barat yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Jawa Barat.

1.5.2 Jadwal Usulan Penelitian

Penelitian dimulai sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Juni 2019 diawali dengan pengajuan judul, pengumpulan data, pembuatan usulan penelitian, seminar usulan penelitian, analisis data, penyusunan skripsi dan sidang skripsi. Berikut matriks jadwal penelitian ini:

Tabel 1.2
Matriks Jadwal Pelaksanaan Penelitian

[illegible]